



**P U T U S A N**

**Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DINI SUCI ROMADLONI binti KHOTIM MAHMUD;**
- Tempat Lahir : Surabaya;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/28 Januari 1996;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Ketegan Timur, RT 013/RW 003, Desa Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO;**
- Tempat Lahir : Lamongan;
- Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/26 Maret 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Jojoran 5 Timur Blok E/30, RT 9 RW 8, Desa Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **ASIS SETIAWAN bin HARSONO;**
- Tempat Lahir : Gresik;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mojosari Rejo, RT 004 RW 001,  
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

IV. Nama : **SAMSUL HUDA bin MISDI;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/5 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Gamping Kulon, RT 07 RW 02, Desa  
Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

V. Nama : **M. ARIF BACTIAR bin HARTONO;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/12 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Nusaindah, RT 02 RW 06, Desa  
Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Probolinggo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DINI SUCI ROMADLONI binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III. ASIS SETIAWAN bin HARSONO, Terdakwa IV. SAMSUL HUDHA bin MISDI, dan Terdakwa V. M. ARIF BACTIAR bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DINI SUCI ROMADLONI binti KHOTIM MAHMUD selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda, Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV. SAMSUL HUDHA bin MISDI, Terdakwa V. M. ARIF BACTIAR bin HARTONO masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu tahun) bulan sebagai pengganti pidana denda, dan Terdakwa III. ASIS

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



SETIAWAN bin HARSONO selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

- 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 4,792 (empat koma tujuh ratus sembilan puluh dua) gram;
- 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 1,922 (satu koma sembilan ratus dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna merah nomor 085733198279; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DINI SUCI ROMADLONI binti KHOTIM MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menyatakan Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III. ASIS SETIAWAN bin HARSONO, Terdakwa IV. SAMSUL HUDHA bin MISDI, dan Terdakwa V. M. ARIF BACTIAR bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025*



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. DINI SUCI ROMADLONI binti KHOTIM MAHMUD tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV. SAMSUL HUDA bin MISDI, dan Terdakwa V. M. ARIF BACTIAR bin HARTONO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan kepada Terdakwa III. ASIS SETIAWAN bin HARSONO tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat neto 4,792 (empat koma tujuh sembilan dua) gram;
  - 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat neto 1,922 (satu koma sembilan dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna merah nomor 085733198279; Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1290/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO;
- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 November 2024;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025





Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa I tertangkap tangan petugas jaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Probolinggo karena akan memberikan 2 (dua) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram kepada Terdakwa II melalui barang bawaan;
- Bahwa Terdakwa I dapat memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa II, ternyata juga terdapat kerjasama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dengan peran yang berbeda yaitu peran Terdakwa I adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa II dengan cara membawa 2 (dua) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam roti dari Terminal Bungurasih Surabaya yang akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Probolinggo, peran Terdakwa II yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari kurir Jumain di Terminal Bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa II, peran Terdakwa III yang mempunyai niat untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Probolinggo dan mengoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, peran Terdakwa IV adalah yang mempunyai kenalan penjual Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Surabaya bernama Suwarno dan peran dari Terdakwa V adalah yang menyiapkan kurir atas nama Jumain yang mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Surabaya;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V bermufakat jahat untuk membeli, memesan, dan mencari perantara jual beli sekaligus kurir yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan perannya masing-masing;
- Bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025





memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa II, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa II terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika Internasional;
- Bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa II tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa II di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1290/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II. LAUDY PUTRA AFANDI ANTO bin NANANG TRIANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1290/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 September 2024 tersebut khusus terhadap Terdakwa II mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam**,

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syaeful Imam, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010198622001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2025